



WALIKOTA BATAM

KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR 4 TAHUN 2003

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM NOMOR KPTS.228/HK/IX/2001 TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN UMUM DI JALAN KOTA BATAM

WALIKOTA BATAM

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan pengusaha angkutan umum yang handal dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada pengguna jasa angkutan umum maka perlu dilakukan perubahan dan penyempurnaan persyaratan untuk mendirikan perusahaan angkutan umum di Kota Batam;
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas armada angkutan umum perlu ditetapkan batasan waktu kendaraan yang sudah melewati usia operasi atau karena kondisi teknis kendaraan yang tidak memungkinkan lagi dioperasikan.
- c. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan angkutan dalam trayek tetap dan teratur maka perlu dilakukan perubahan dan penambahan trayek yang disesuaikan dengan hasil studi sistem transportasi terpadu Kota Batam tahun 2002, yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Walikota Batam.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3469);
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimata, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN WALIKOTA BATAM
NOMOR KPTS.228/HK/IX/2001 TENTANG
PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN UMUM DI JALAN KOTA BATAM

Pasal I

Beberapa ketentuan didalam Keputusan Walikota Batam Nomor : KPTS./HK/IX/2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum di Jalan Kota Batam diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Dengan mempertimbangkan jaringan jalan dan pola perjalanan masyarakat dan sesuai dengan hasil studi transportasi terpadu Kota Batam tahun 2002 maka angkutan orang dengan kendaraan umum di Kota Batam diatur dalam jaringan trayek sebagai berikut:

A. Trayek Utama terdiri dari :

- 1). Jodoh – Sekupang melalui Tiban – Simpang Jam – Nagoya PP.
- 2). Jodoh - Sekupang melalui Nagoya - Batam Center - Muka Kuning – Batu Aji PP.
- 3). Jodoh -Tanjung Uncang melalui Nagoya - Batam Center - M.Kuning – B. Aji PP
- 4). Jodoh – Muka Kuning melalui Batu Ampar – Bengkong – Batam Center PP.
- 5). Jodoh – Telaga Punggur melalui Nagoya – Simpang Jam – Batam Center – Simpang Kabil PP.
- 6). Jodoh – Nongsa melalui Nagoya - Simpang Jam – Batam Center - Simpang Kabil – Batu Besar PP.
- 7). Jodoh – Sembulang melalui Nagoya – Sukajadi – Muka Kuning – Setoko PP.
- 8). Jodoh – Galang Baru melalui Nagoya – Sukajadi – Muka Kuning – Setoko PP.
- 9). Jodoh – Dapur 12 melalui Nagoya – Sukajadi – Muka Kuning – Batu Aji PP.
- 10). Sekupang – Telaga Punggur melalui Tiban – Simpang Jam – Batam Center – Simpang Kabil PP.

Untuk Patas AC.

- 11). Jodoh - Marina City melalui Batam Centre – Muka Kuning – Batu Aji PP.
- 12). Sekupang – Bandara Hang Nadim melalui Tiban – Simpang Jam – Simpang Kabil – Bandara Hang Nadim PP.
- 13). Nagoya – Bandara Hang Nadim melalui Simpang Jam – Batam Center – Simpang Kabil PP.

B. Trayek Cabang terdiri dari :

- 1). Muka Kuning – Tanjung Piayu melalui M. Kuning (S.Parman) – Perum Griyatama – Perum Gardan Ayu – Kav. Pancur PP.
- 2). Muka Kuning – Batu Aji bagian sebelah kiri melalui Muka Kuning (Jl. Suprpto) – Lingkar Dalam Kav. Batu Aji Baru – Kav. Batu Aji Lama – Batu Aji Berseri – Jl. Brig. Katamso – Simp. Batu Aji PP.
- 3). Muka Kuning – Batu Aji bagian sebelah kanan melalui Muka Kuning (Jl. Suprpto) – Genta – Aviari – Jl. Diponegoro – Batu Aji PP.
- 4). Batu Aji – Tanjung Uncang melalui Batu Aji – Jl. Brig. Katamso - PP.
- 5). Batu Aji – Sei Harapan via Tanjung Riau melalui Batu Aji – Jl. Diponegoro – Jl. KH. Ahmad Dahlan – Tanjung Riau – Pasar Sei Harapan PP.
- 6). Jodoh – Batu Merah melalui Pasar Rakyat Jodoh – Jl. Duyung – Jl. Yos Sudarso – Jl. Kerapu – Jl. Tenggiri – Jl. Bawal – Batu Merah PP.
- 7). Jodoh – Tanjung Sengkuang melalui Pasar rakyat Jodoh – Jl. RA. Haji -PP.
- 8). Bengkong – Jodoh via Kodim melalui Bengkong Seken – Budi Kemuliaan – Nagoya – Jodoh PP.
- 9). Bengkong Jodoh via Pelita melalui Bengkong Laut – Top 100 – Bengkong Harapan – Sei Panas – Jl. Sriwijaya – Jl. A. Rahman – Jl. RA. Haji – Pasar Rakyat Jodoh PP.
- 10). Sei Harapan–SMKTA Kartini via Kaw. Ind. Sekupang melalui Pasar Sei Harapan – Komp. PEMDA – Kaw. Industri Sekupang – Jl. Ir. Sutami – Indosat – SMKTA Kartini PP.
- 11). Sei Harapan – Tiban melalui Pasar Sei Harapan – Jl. Diponegoro – Tiban Housing – Tiban Koperasi – Tiban II – Tiban I PP.
- 12). Muka Kuning - Bengkong melalui Batam Center – Sei Panas – Bengkong PP.

2. Ketentuan Pasal 18 ayat (3), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Permohonan untuk memperoleh izin usaha angkutan, wajib memenuhi persyaratan :

- a. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha dan akte koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- c. Memiliki Surat Keterangan Domisili Perusahaan.
- d. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
- e. Bukti pemilikan tanah untuk menyimpan kendaraan (pool) dan perkantoran serta bengkel dengan perbandingan 1 kendaraan tersedia 25m² luas tanah.
- f. Apabila tidak memiliki lahan dapat melakukan sewa atau kontrak minimal selama 5 (lima) tahun yang dibuktikan dengan akte notaris.
- g. Melampirkan proposal yang memuat tentang kelayakan usaha dan manajemen pengelolaan.

- h. Pengusaha angkutan umum wajib melampirkan surat pernyataan yang menerangkan bahwa kendaraan taksi dan mobil bus kapasitas 10 – 20 tempat duduk yang telah berumur 12 (dua belas) tahun wajib diremajakan dan bus kapasitas lebih dari 20 tempat duduk dan telah berumur 15 tahun wajib diremajakan.
- i. Pernyataan mengasuransikan kendaraan dan penumpang.
- j. Surat pertimbangan teknis dari Kasubdis.
- k. Bukti kepemilikan modal di Bank atau lembaga keuangan sebesar minimal 30% harga kendaraan dari keseluruhan jumlah armada yang diajukan dalam permohonan izin usaha angkutan umum.

3. Ketentuan Pasal 36 ayat (1), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Peremajaan kendaraan angkutan penumpang umum wajib dilakukan bila kondisinya sudah tidak memenuhi persyaratan laik jalan dan telah berumur maksimum 12 tahun untuk jenis taksi / mobil penumpang dan 12 tahun untuk jenis mobil bus umum kapasitas 10 – 20 tempat duduk serta 15 tahun untuk jenis mobil bus kapasitas diatas 20 tempat duduk.

4. Ketentuan Pasal 36 ayat (2), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Bagi kendaraan yang tergolong wajib diremajakan dan kondisinya sudah tidak laik jalan harus discrap pada badan usaha scrap dan bagi perusahaan yang tidak mampu meremajakannya maka paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilampauinya batas usia beroperasi secara otomatis jumlah kendaraan yang tertera dalam izin operasi / izin trayek dengan sendirinya berkurang dan tidak dapat diisi kembali dan Dinas dapat memberikan alokasinya kepada badan usaha angkutan lainnya.

5. Ketentuan Pasal 20 ayat (3), diubah sehingga seluruhnya berbunyi sebagai berikut :

Kuota sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini didasarkan pada laporan hasil studi sistem transportasi terpadu Kota Batam tahun 2002 yang menyatakan bahwa jumlah taksi yang dibutuhkan sampai tahun 2013 adalah 3.000 unit dan mobil bus umum 6.400 unit, sedangkan kuota yang dapat diberikan adalah selisih antara kebutuhan tahun 2013 dikurangi dengan jumlah kendaraan pada tahun berjalan ditambah dengan peremajaan.

Pasal II

Keputusan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kota Batam.


Ditetapkan di Batam
Pada tanggal 10 Maret 2003

2. WALIKOTA BATAM 4

SYAT KADIR 21

Diundangkan di Batam
Pada tanggal 13 Maret 2003

Sekretaris Kota,


Drs. R. MAMBANG MIT
Pembina Utama Muda, Nip. 070004045

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2003 NOMOR 29 SERI D